



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 378 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENILAIAN WILAYAH TERTIB  
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, Menteri menetapkan Petunjuk Teknis mengenai pelaksanaan pembinaan dan penilaian Wilayah Tertib Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang

- Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1005);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENILAIAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan pembinaan dan penilaian Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 446 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  
BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENILAIAN WILAYAH  
TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENILAIAN WILAYAH TERTIB  
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. PEMBINAAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

A. Kerangka Logis Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi

Pemerintah terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih melalui berbagai regulasi pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Mengingat beragamnya regulasi pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan tersebut, menjadi penting menentukan faktor-faktor kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi didasarkan pada kerangka logis hubungan antara berbagai aspek kunci tata kelola pemerintahan yang diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Kerangka logis pembangunan Wilayah Tertib Administrasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka logis penilaian Wilayah Tertib Administrasi dibangun berdasarkan hubungan antara infrastruktur kunci, proses kunci dan hasil kunci yaitu:

#### 1. Infrastruktur Kunci

Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan memerlukan infrastruktur sebagai pondasi utama. Infrastruktur kunci dalam pembentukan wilayah tertib administrasi harus dimulai dari hulu sampai hilir yaitu sejak penetapan tujuan dan sasaran serta target organisasi sampai dilengkapi dengan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target organisasi.

Untuk memastikan tujuan, sasaran dan target organisasi tercapai, diperlukan pengelolaan risiko yang baik, pengukuran dan monitoring secara berkala, berkelanjutan dan sistematis.

Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi dirancang untuk mengimplementasikan infrastruktur kunci tersebut yang tertuang dalam 4 (empat) aspek Wilayah Tertib Administrasi yaitu:

- a. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), pada aspek ini Unit Kerja dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Sistem Akuntabilitas yang dimulai sejak perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), dalam aspek ini Unit Kerja dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang Keuangan khususnya terkait Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan BMN; pengadaan barang dan jasa, dan hal lainnya terkait Keuangan dan BMN.
- c. Pengendalian Intern, pada aspek ini Unit Kerja dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI), mengimplementasikan SPI, menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal.
- d. Inisiatif Anti Korupsi, pada aspek ini Unit Kerja dapat mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemberantasan Korupsi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seperti: kampanye anti korupsi, penanganan gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, survei kepuasan eksternal; dan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara, dan komponen penilaian lainnya.

#### 2. Proses Kunci dan Hasil Kunci

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target tersebut, proses kunci yang harus dilakukan adalah penguatan implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perdagangan. Dalam Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi, Unit Kerja perlu menerapkan Reformasi Birokrasi, sesuai Peraturan Perundang-undangan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, seperti: Pelayanan Publik Internal dan Eksternal. Penguatan Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik, penguatan implementasi digitalisasi arsip, dan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan.

B. Tujuan Pembinaan Wilayah Tertib Administrasi

Tujuan pembinaan Wilayah Tertib Administrasi adalah mewujudkan pemahaman yang sama dan keseragaman tindakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai dengan unsur kriteria Wilayah Tertib Administrasi pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kriteria Wilayah Tertib Administrasi terinternalisasi menjadi bagian dari program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan seluruh unit kerja sehari-hari.

C. Pelaksana Pembinaan Wilayah Tertib Administrasi

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif agar unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai standar minimal Wilayah Tertib Administrasi.

Pembinaan Wilayah Tertib Administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Pembinaan Wilayah Tertib Administrasi dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Asistensi dan Konsultansi.

Dalam rangka menjaga independensi penilaian Wilayah Tertib Administrasi, Pembinaan Wilayah Tertib Administrasi dapat dilakukan sepanjang tahun kecuali pada saat penilaian oleh Tim Pelaksana Penilaian dan Tim Panel Wilayah Tertib Administrasi.

## II. PELAKSANAAN PENILAIAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

- A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian Wilayah Tertib Administrasi
- Penilaian Wilayah Tertib Administrasi dilakukan setelah diselenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi. Penilaian dilaksanakan dalam 3 tahap sebagai berikut:

| No. | Tahap Penilaian                              | Penilai                | Keterangan   |
|-----|--|------------------------|--|
| 1   | Penilaian Mandiri ( <i>Self Assessment</i> ) | Unit Kerja peserta WTA | a. Penilaian Mandiri dilakukan oleh Unit Kerja yang mengikuti Penilaian WTA.<br>b. Penilaian oleh Unit Kerja dituangkan dalam Lembar |

|   |                    |                         |  |
|---|--------------------|-------------------------|--|
|   |                    |                         | Kerja Penilaian (LKP).<br>c. Pada saat Penilaian Mandiri, Unit Kerja bisa meminta asistensi atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal.  |
| 2 | Penilaian Tahap I  | Tim Pelaksana Penilaian | Penilaian dilakukan terhadap Lembar Kerja Penilaian (LKP) yang diisi oleh Unit Kerja peserta WTA hasil Penilaian Mandiri. Hasil Penilaian tahap I berupa nilai WTA yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.           |
| 3 | Penilaian Tahap II | Tim Panel               | Penilaian dilakukan terhadap nilai WTA (hasil penilaian tahap I), menilai inovasi dan pemberian faktor apresiasi dan/atau koreksi (apabila ada) untuk menentukan predikat WTA yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian |

B. Tim Penilaian Wilayah Tertib Administrasi

Penilaian Wilayah Tertib Administrasi dilakukan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Tim Penilai terdiri atas Tim Panel, Tim Pelaksana Penilaian, dan Tim Sekretariat sebagai berikut:

1. Tim Panel terdiri atas unsur Pimpinan tinggi pada Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan dapat melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tim Panel mempunyai tugas menetapkan hasil penilaian Wilayah Tertib Administrasi berdasarkan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilaian.
2. Tim Pelaksana Penilaian terdiri atas Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal. Tim Pelaksana Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian

Wilayah Tertib Administrasi terhadap hasil penilaian mandiri (*Self Assessment*)

3. Tim Sekretariat terdiri atas Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal yang bertugas memberikan dukungan fasilitasi dan kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan Wilayah Tertib Administrasi.
- C. Peserta Penilaian Wilayah Tertib Administrasi  
Peserta Penilaian Wilayah Tertib Administrasi adalah unit kerja pimpinan tinggi madya, unit kerja pimpinan tinggi pratama, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi dan/atau perwakilan perdagangan di luar negeri yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- D. Aspek Penilaian Wilayah Tertib Administrasi  
Untuk memberikan penjaminan bahwa pembangunan Wilayah Tertib Administrasi telah dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, aspek penilaian Wilayah Tertib Administrasi meliputi:
1. Aspek Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
  2. Aspek Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
  3. Aspek Pengendalian Intern (PI).
  4. Aspek Inisiatif Anti Korupsi (IAK).
  5. Aspek Penerapan Reformasi Birokrasi (RB).
- Pada setiap aspek akan disusun daftar pertanyaan/rincian penilaian yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian (LKP). Penyusunan LKP dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian.
- E. Cara Penilaian Wilayah Tertib Administrasi
1. Penilaian Mandiri (*Self Assessment*)  
Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Unit Kerja yang ikut serta dalam Penilaian Wilayah Tertib Administrasi.
  2. Penilaian Tahap I
    - a. Penilaian Tahap I dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian terhadap LKP yang diisi oleh Unit Kerja peserta Wilayah Tertib Administrasi hasil Penilaian Mandiri.
    - b. Tim Pelaksana Penilaian melakukan verifikasi jawaban, dokumen pendukung dan penjelasan yang disampaikan oleh Unit Kerja pada Penilaian Mandiri.
    - c. Berdasarkan hasil verifikasi jawaban tersebut, Tim Pelaksana Penilaian melakukan penilaian kembali pada setiap aspek.
    - d. Hasil penilaian oleh Tim Pelaksanaan Penilaian dilakukan pleno untuk setiap aspek penilaian Wilayah Tertib Administrasi. Pleno ini dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal.
    - e. Nilai hasil pleno dikompilasi per Unit Kerja dengan kategori skor sebagai berikut:

| No | Nilai                  | Interpretasi   |
|----|------------------------|--|
| 1) | AA<br>(Nilai 90 – 100) | Sangat Memuaskan<br>Menandakan bahwa unit kerja memiliki kinerja tinggi dan memiliki inovasi berkualitas dalam |

| No | Nilai                 | Interpretasi   |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | mendukung agenda prioritas nasional Kementerian Perdagangan sehingga dapat dijadikan <i>role model</i> bagi unit-unit kerja lainnya.   |
| 2) | A<br>(Nilai 85 – 89)  | Memuaskan<br>Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di unit kerja sangat akuntabel, responsif terhadap perubahan dan mampu mengelola risiko organisasi dengan baik.                               |
| 3) | BB<br>(Nilai 80 – 84) | Sangat Baik<br>Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di unit kerja telah tertib dan taat aturan serta memiliki inisiatif baik dalam pemberantasan korupsi.                                       |
| 4) | B<br>(Nilai 70 – 79)  | Baik<br>Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di unit kerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan tata kelola pada unit kerja.                              |
| 5) | CC<br>(Nilai 60 – 69) | Cukup/Memadai<br>Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di unit kerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan pada unit kerja.   |
| 6) | C<br>(Nilai 40 – 59)  | Kurang<br>Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di unit kerja belum terimplementasi dengan baik sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar pada unit kerja.                                  |
| 7) | D<br>(Nilai 0 – 39)   | Sangat Kurang<br>Menandakan bahwa belum terdapatnya implementasi terkait tata kelola pemerintahan di unit kerja. Sehingga diperlukan banyak perbaikan yang sifatnya sangat mendasar pada unit kerja. |

- f. Bagi Unit Kerja yang mendapatkan nilai minimal Sangat Baik (BB) dapat dilanjutkan penilaian tahap II untuk diusulkan mendapatkan predikat Wilayah Tertib

Administrasi Pratama, Predikat Wilayah Tertib Administrasi Madya atau predikat Wilayah Tertib Administrasi Utama.

3. Penilaian Tahap II

- a. Penilaian tahap II dilakukan oleh Tim Panel terhadap Unit Kerja yang mendapatkan nilai minimal Sangat Baik.
- b. Tim Panel akan memberikan nilai berdasarkan faktor apresiasi dan/atau koreksi terhadap hasil penilaian tahap I. Penilaian tersebut dilakukan dalam suatu diskusi panel. Pendapat Tim Panel dalam diskusi merupakan pendapat profesional (*professional judgement*), sehingga hasil penilaian Tim Panel bersifat final.

Adapun faktor apresiasi dan koreksi sebagai berikut:

- 1) Faktor Apresiasi yaitu penambahan nilai berdasarkan hasil penilaian Tim Panel.
- 2) Faktor Koreksi yaitu pengurangan nilai berdasarkan hasil penilaian Tim Panel

Faktor Apresiasi/Koreksi

| No. | Faktor    | Kriteria  | Penambahan/<br>Pengurangan |
|-----|-----------|---|----------------------------|
| 1   | Apresiasi | Unit Kerja memiliki inovasi berkualitas dan berdampak ke Masyarakat langsung dalam mendukung agenda Kementerian Perdagangan sehingga dapat dijadikan <i>role model</i> bagi unit-unit kerja lainnya dan/atau Unit Kerja yang memiliki prestasi yang berasal dari pihak eksternal. | +1 s.d. +5                 |
| 2   | Koreksi   | Terdapat Pegawai ASN pada Unit Kerja yang sedang menjalani proses kasus Pidana dan/atau Unit Kerja memiliki pemberitaan / isu negatif yang menjadi perhatian masyarakat.  | -1 s.d. -5                 |

- c. Untuk memastikan akuntabilitas hasil penilaian, penilaian tahap II dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

F. Predikat Wilayah Tertib Administrasi

Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan dengan penjenjangan sebagai berikut:

- a. Wilayah Tertib Administrasi Pratama  
Predikat Wilayah Tertib Administrasi Pratama diberikan kepada Unit Kerja yang memperoleh nilai kategori Sangat Baik (BB).
- b. Wilayah Tertib Administrasi Madya  
Predikat Wilayah Tertib Administrasi Madya diberikan kepada Unit Kerja yang memperoleh nilai kategori minimal Memuaskan (A).
- c. Wilayah Tertib Administrasi Utama  
Predikat Wilayah Tertib Administrasi Utama diberikan kepada Unit Kerja yang memperoleh nilai kategori minimal Sangat Memuaskan (AA).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat Unit Kerja yang mencapai nilai kategori Sangat Memuaskan (AA), Predikat Wilayah Tertib Administrasi Utama dapat diberikan kepada Unit Kerja yang memiliki nilai tertinggi dan memperoleh nilai minimal Memuaskan (A).

4. Unit Kerja yang memperoleh nilai tertinggi berhak menerima piala bergilir Wilayah Tertib Administrasi.

G. Penetapan dan Penyerahan Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi

Penetapan dan penyerahan Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi diberikan dalam bentuk trofi Wilayah Tertib Administrasi melalui acara Penyerahan Hasil Penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

Proses penetapan dan penyerahan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi, yaitu:

1. berdasarkan hasil penilaian dari Tim Panel Wilayah Tertib Administrasi, Inspektur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perdagangan menetapkan Unit Kerja penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi;
3. penghargaan Wilayah Tertib Administrasi berupa piagam penghargaan dan trofi Wilayah Tertib Administrasi dan/atau penghargaan lainnya; dan
4. Penyerahan piagam penghargaan dan trofi Wilayah Tertib Administrasi, diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada Pimpinan unit kerja.

H. Pelaporan

1. Tim Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian Wilayah Tertib Administrasi kepada Inspektur Jenderal dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat Wilayah Tertib Administrasi.
2. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan Menteri Perdagangan.
3. Laporan Hasil Penilaian Wilayah Tertib Administrasi dapat berbentuk bab dan surat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO